

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, semakin bercampurnya kebudayaan yang ada akibat cepatnya informasi pada era globalisasi, menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan baru dan perlu dicari solusinya, terutama dalam penyelesaian secara hukum. Salah satu permasalahan yang ada adalah mengenai anak di luar perkawinan. Adanya anak diluar perkawinan sebenarnya bukanlah hal yang baru yang menjadi permasalahan pada saat ini. Namun efek-efek yang ditimbulkan seiring dengan tumbuh kembangnya anak menjadi suatu hal yang akan menimbulkan banyak permasalahan, khususnya bagi kehidupan anak tersebut. Salah satu permasalahan dasar namun menjadi pokok permasalahan adalah mengenai akta kelahiran anak. Keberadaan akta kelahiran anak ini akan menjadi sangat penting bagi anak terutama dalam hal dokumentasi, dan memperoleh segala hal mengenai hak sipil keperdataan anak.

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (Pasal 1 angka 8 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)¹ Ada kalanya di dalam realita, anak yang lahir pada luar nikah belum mendapatkan akta lahir, dalam hal ini akta lahir yang terbit hanya diisi oleh nama ibu, dikarenakan banyak permasalahan terutama pada pihak keluarga sehingga menyebabkan orang tua biologis tidak menikah atau menikah

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Sekretariat Negara. Jakarta.

secara islam pada saat anak dilahirkan. Dalam pengaturan perundang-undangan, akta lahir anak yang lahir di luar pernikahan hanya berisi nama ibu kandung tidak ada nama bapak biologis.²

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan³ menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan kerap menimbulkan perdebatan di masyarakat umum mengenai akta kelahiran apakah diterbitkan juga atau tidak. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) untuk memberikan suatu kedudukan atau status sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya. Tujuan dengan diadakannya pengakuan ini adalah untuk menentukan kedudukan dan hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dengan orangtuanya. Namun secara yuridis dan biologis yang lebih diutamakan melakukan pembuktian adalah seorang ayah bahwa anak tersebut benar-benar anak daripada seorang ayah. Karena sering kali anak luar kawin tidak mendapat kejelasan tentang pembuktian ayah biologisnya.

Hal ini lah yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Lahir Luar Nikah sebagai uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.⁴

²Nurlian M. Lahati dan Zulkarnain Suleman, "Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No.1 (2020).

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sekretariat Negara. Jakarta.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah anak harus mendapatkan haknya yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahirannya. Pentingnya akta kelahiran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam pasal 5 menentukan bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana anak lahir di luar perkawinan dan akan mengakibatkan status anak yang beragam.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).⁵ UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung yang secara sui generis mengatur hak-hak anak.⁶

Secara garis besar, maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

⁴ Indah Permata sari dan Siti Ummu Adillah., "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum (2021).

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁶ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. No. 2. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.hlm 2

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum Publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non Yuridis yang meliputi :
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan

perlindungan anak yang bersifat yuridis ini meliputi semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap asal usul anak. Sebelum terlahirkannya anak dalam keluarga maka harus dilakukan perkawinan, perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu si anak dapat dikatakan anak sah dan anak diluar kawin.

Secara garis besar perbedaan yang mendasar antara anak sah dengan anak luar kawin adalah pertama, dalam bidang hukum keluarga, anak sah yang belum dewasa sepanjang perkawinan orangtuanya masih utuh dan tidak ada pembebasan dan pemecatan maka kekuasaan tetap berada di orangtuanya (Pasal 299 KUHPerduta dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan); anak luar kawin selalu berada di bawah perwalian (Pasal 306, Pasal 353 KUHPerduta dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan); sedangkan dalam bidang hukum waris, hak bagian atas warisan seorang anak sah lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 862, Pasal 916 KUHPerduta).

Adanya perbedaan status anak sah dan anak luar kawin menyebabkan timbulnya beberapa pendapat dalam masalah mengenai:

1. Hak memakai nama keluarga,
2. Pemberian izin perkawinan,
3. Hak untuk mewarisi,
4. Kekuasaan orang tua,

Asal usul kelahiran anak dapat dilihat dalam akta kelahirannya. Dengan adanya akta kelahiran agar seorang anak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar anak dari ayah x dan ibu y. Jika asal usul seorang anak yang tidak dilindungi oleh hukum atau dengan kata lain anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran. Contoh jika kelak anak tersebut ingin melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menuntut harta warisan orang tuanya maka anak tersebut akan mengalami kesulitan karena secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari orang tua yang meninggalkan harta warisan.

Berbeda halnya dengan anak yang memiliki akta kelahiran, maka ia akan lebih mudah membuktikan tentang asal usul kelahirannya. Sehingga nantinya setiap kelahiran itu perlu memiliki bukti tertulis dan autentik karena untuk dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut. Sedangkan di negara Indonesia yang berhak mengeluarkan akta kelahiran adalah Lembaga Catatan Sipil yang diatur dalam putusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil yang salah satu fungsinya menurut pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran.⁷ Terlepas dari maraknya kasus-kasus pada anak diperlukan juga peran pemerintah dalam menangani maraknya kasus yang terjadi pada anak, bila kita menyimak seluruh ketentuan yang tertuang dalam UU No.23/2002, akan dapat diketahui bahwa hak yang diberikan kepada anak dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah, negara dan masyarakat, dimaksudkan agar anak yang kemudian akan menjadi aktor penentu dalam kehidupan sosial adalah anak yang tidak menjadi beban masyarakat tetapi seseorang yang mampu memberi penyelesaian

⁷ Situmorang M. Victor dan Sitanggan Cormentya, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Ed. 1, Cet 2, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996) hlm 3

masalah yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dan Teknis Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Jawa Barat)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang digunakan oleh penulis adalah tentang Hukum Islam dan Perlindungan Anak dengan topik kajiannya yaitu Penerbitan Akta Lahir Anak Diluar Nikah. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Serta pengkajiannya menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu ;

Akta kelahiran anak merupakan bukti otentik yang harus dimiliki oleh setiap anak guna untuk melindungi hak-hak anak. Dalam penerbitan akta kelahiran anak tentu sering menimbulkan banyak permasalahan salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat adanya Akta Perkawinan sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengeluarkan kebijakan. Seiring berkembangnya zaman banyak permasalahan baru sering muncul yaitu adanya kehamilan diluar perkawinan yang sah. Kemudian dengan ini perlu diketahui bagaimana penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan yang sah. Dalam pelaksanaanya

⁸ Teguh Kurniawan, "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6.1 (2015): 37-51.

tidak menutup kemungkinan ada suatu hal yang menghambat dalam penerbitan Akta kelahiran.

Terdapat beberapa problem dalam penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan yang sah, kita harus melihat apakah ada aturan baru yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, sehingga apa yang dilakukan dilapangan sesuai atau tidak dengan aturan yang sudah di tentukan dalam Undang-Undang.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan timbulnya batasan-batasan yang jelas dari permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *penerbitan akta kelahiran anak diluar kawin serta teknis dan tinjauan hukum mengenai penerbitan akta kelahiran anak dalam memberikan perlindungan hukum.*

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosedur penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana Kebijakan penerbitan akta kelahiran anak yang lahir diluar perkawinan yang sah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. kuningan?
- c. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap praktek penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Kuningan?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan penerbitan akta kelahiran anak yang lahir diluar perkawinan yang sah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuningan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktek penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Kuningan.

C. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman seorang penulis dalam menciptakan karya ilmiah baru yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang Akademis maupun untuk masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi anak-anak

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat membawa Pengaruh yang positif terhadap anak-anak sehingga mampu membentuk konsep diri mereka yang positif. Karena sejatinya anak-anak itu penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi

Hak-hak nya sebagai warga negara. Melalui tulisan ini penulis berharap mampu memberikan perubahan yang positif.

c. Bagi orang tua

Adanya Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap orang tua tentang pentingnya Akta Kelahiran anak, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan pelajaran dan pengertian secara moril tentang pergaulan bebas bagi anak-anak nya sehingga tidak terjadi kehamilan diluar nikah.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang pentingnya akta kelahiran anak sebagai salah satu alat penunjang kehidupan serta masyarakat mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar pernikahan.

e. Bagi penulis selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Penerbitan Akta Kelahiran anak diluar kawin dalam memperoleh jaminan perlindungan terhadap anak serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, Marhayana, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai)” yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendaftaran Akta Kelahiran Anak hasil nikah

tanpa Akta Nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin, begitu banyak problematika dimasyarakat yang terjadi terkait pendaftaran Akta Kelahiran anak baik Anak Luar Kawin, Anak hasil Nikah Sirri maupun Anak hasil nikah tanpa Akta Nikah, dahulu begitu banyak pasangan suami-istri yang telah sah malakukan pernikahan. setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Pasangan suami-istri yang telah menikah namun tidak memiliki Akta Nikah pada saat ingin mendapatkan Akta Kelahiran anaknya.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai prosedur pendaftaran akta kelahiran anak dengan tujuan untuk meberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Disamping itu perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah mengenai stastus anak yang lahir diluar kawin dan di penelitian sebelumnya itu membahas status anak setelah nikah. Dan perbedaan dari penelitian ini yaitu mengenai lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan Marhayana di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai sedangkan penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Kedua, Try Juli Lestari, mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Semarang, dengan judul “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Studi: Di Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Semarang”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai hambatan yang sering terjadi ketika pembuatan akta kelahiran anak disertai dengan penyelesaian masalah nya. Adapun Kendala yang dihadapi oleh kantor catatan Sipil adalah kurangnya syarat-syarat pemohon sehingga dapat menyebabkan proses untuk penerbitan akta mengalami kesulitan, untuk

⁹ Marhayana, “ Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sinjai).”(skripsi, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

memperoleh akta kelahiran semua syarat haruslah dipenuhi. Pihak catatan sipil tidak akan mempersulit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena akta kelahiran sangatlah penting. Dalam memperoleh akta kelahiran, akta pengakuan dan pengesahan anak, haruslah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.¹⁰

persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mempunyai kesamaan dalam pembahasan yang mempunyai tujuan untuk bisa memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat luas. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian.

Ketiga, Puspita Prameswari Galuh, mahasiswa jurusan Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Akibat Perkawinan Dibawah Tangan” dalam penelitian ini memberi penjelasan bahwa kedudukan anak yang lahir dibawah tangan dianggap sah selama rukun dan syarat nikah nya terpenuhi menurut masing masing agama dan kepercayaan. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah harus mendapatkan hak nya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya, hal ini bertujuan agar anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan tidak menjadi korban dari perbuatan kedua orangtua biologisnya. Putusan mahkamah konstitusi Nomer 46/PUU-VIII/2010 Menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya bernasab pada ibunya. menetapkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sehingga keadilan dan kepastian hukumnya mampu terwujud terlebih dalam kedudukan

¹⁰ Try Juli Lestari, “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Studi: Di Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Semarang.” (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2006).

kewarisan. Dari uraian tersebut, solusi yang dapat dilakukan ialah memperbaharui hukum tertulis khususnya dalam penerbitan akta kelahiran anak yang lahir dibawah tangan.¹¹

Persamaan dari penelitian ini adalah untuk menjamin perlindungan anak dengan pembuktian adanya akta kelahiran anak, karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab kepada ibunya maka dari itu perlu sekali untuk tetap mendapatkan jaminan hidup yang layak dari ayah biologisnya. perbedaan dari penelitian ini adalah tentang pemenuhan perlindungan terhadap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah pasca putusan MK Nomer 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian penulis menganalisis data di kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Dewa Ayu Gita Trisna Dewi et al dalam sebuah jurnal yang berjudul “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin” Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan anak luar kawin menurut KUHPerdata dan hukum adat dan kekuatan hukum akta kelahiran anak luar kawin Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan anak luar kawin diatur melalui awig-awig secara tertulis maupun tidak tertulis karena awig-awig adalah sebagai pedoman bagi desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun pengakuan anak tersebut dapat dituangkan dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil atau dimungkinkan pula dengan akta perkawinan sendiri. Sebab, akta kelahiran sangat penting bagi anak karena wujud pengakuan negara mengenai status kewarganegaraan, status perdata anak tersebut.¹²

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mengungkapkan bahwa pencatatan anak luar kawin dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan

¹¹ Puspita Prameswari Galuh, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Akibat Perkawinan Dibawah Tangan ” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019).

¹² Dewa Ayu Gita Trisna Dewi et al., “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin” *jurnal Interpretasi Hukum*, 2.3 (2021).

mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran untuk anak diluar nikah ataupun anak dari hubungan nikah siri. Hal tersebut telah diatur dalam Perpes Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin pada dasarnya sama seperti penerbitan akta kelahiran umum. Namun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang pengaturan dasar hukum anak diluar kawin menurut KUHPerduta dan Hukum adat. Sedangkan penelitian ini menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Lahir Luar Nikah sebagai uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adillah, dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang” Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama dengan penerbitan akta kelahiran umum dan prosesnya pun cepat serta tidak berbelit. Syarat-syarat yang dilampirkan untuk permohonan penerbitan akta kelahiran anak luar kawin hanya foto kopi kartu tanda penduduk elektronik ibu kandung, fotokopi kartu keluarga orang tua, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dan surat keterangan kelahiran dari kelurahan jika pelaporan terlambat melebihi lima tahun. Akan

tetapi di Kota Semarang masih ditemui orang tua yang belum melaporkan kelahiran anaknya bahkan hingga anaknya telah dewasa, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak yang sangat berguna bagi mereka, sehingga beberapa orang tua masih terlihat lalai dalam hal ini. Maka di sinilah peran pemerintah terutama di bidang administrasi dan kependudukan untuk terus mengadakan sosialisasi mengenai peran penting akta kelahiran dalam hal pemenuhan hak anak, dan hal ini juga bermanfaat bagi pemerintah sehingga dapat mengetahui laju pertumbuhan kelahiran di suatu wilayah. Dengan diterbitkannya akta kelahiran, maka salah satu hak anaknya telah terlindungi secara identitas dan status kewarganegaraannya, dan tidak ada pembeda meski anak tersebut merupakan anak luar yang dilahirkan di luar perkawinan.¹³

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mempunyai kesamaan dalam objek penelitian dan ruang lingkup kajiannya juga sama-sama membahas jaminan perlindungan. Disamping itu perbedaan yang terlihat dari penelitian ini adalah metode pendekatan yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu yuridis empiris sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas, kaidah dan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Farahi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam suatu jurnal yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” dalam artikel ini menyebutkan bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Konvensi Hak Anak (*Convention on the*

¹³ Indah Permata Sari and Siti Ummu Adillah, "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2021).

Rights of Child) juga menghendaki bahwa setiap anak harus dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, bangsa, etnik, kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah, maka hak-hak anak luar kawin juga dijamin tanpa ada diskriminasi. Pembahasan hak anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, anak luar kawin tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil. Baik menurut prinsip keadilan Islam, Barat, maupun perspektif HAM. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, dengan syarat memiliki bukti medis.¹⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, persamaan dari penelitian ini adalah mengenai objek pembahasan yang yaitu mengambil tema kedudukan anak diluar kawin atas keluarnya putusan Mahkamah Konsitusi No.46/PUU-VIII/2010, sedangkan perbedaannya mengenai rumusan masalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana status anak diluar kawin pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam memberikan keadilan dan penelitian penulis mengkaji tentang

¹⁴ Ahmad Farahi, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8.2 (2016): 74-83.

bagaimana penerbitan akta kelahiran anak diluar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam memberikan perlindungan.

Ketujuh, penelitian ini ditulis oleh Eddo Febriansyah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui dalam Pembagian Warisan” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak di luar nikah yang diakui dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 UUP saja, maka perkawinan disebut ”luar perkawinan”, oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perumusan hukum waris anak di luar nikah di akui secara hukum perdata tercantum makna bahwa dalam mendapatkan sebuah kewarisan harus disertai dengan adanya pengakuan yang sah terhadap orang tuanya. Anak di luar nikah yang diakui sepanjang perkawinan dalam mendapatkan pengakuan tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah tersebut. Seorang anak di luar nikah dilarang menyelidiki ayah biologisnya sepanjang ibu dari anak diluar nikah yang diakui telah tiada atau meninggal dunia. Jadi Putusan MK ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu

kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya.¹⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mempunyai kesamaan terkait bahan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang dijadikan rujukan atas persoalan anak diluar kawin, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah terkait dengan ojekt pembahasan yang dijadikan tema penelitian, penelitian ini mengambil tema tentang kedudukan anak diluar kawin yang diakui dalam pembagian warisan. Sedangkan penulis mengambil tema penelitian yaitu persoalan anak yang lahir diluar kawin dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Kedelapan, penelitian ini ditulis oleh Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani, Jurusan Ilmu Hukum Univeritas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng” dalam penelitian ini terdapat Terdapat tiga Pasal yang diuraikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu Pasal 32, Pasal 102 dan Pasal 49. Tetapi dalam hasil penelitian pada Pasal 49 terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bueleleng yaitu Peraturan dan prosedur dari Disdukcapil dalam pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) atau perkawinan campuran ini harus mendapat penetapan dari pengadilan, tetapi untuk pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI)

¹⁵ Eddo Febriansyah, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak diluar Nikah Yang diakui Dalam Pembagian Warisan” *Unnes Law Journal*, 2015.

cukup menyertakan bukti perkawinan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.¹⁶

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek kajian yang di bahas mengenai Penerbitan akta kelahiran anak luar kawin, sedangkan perbedaannya yaitu terkait dengan dasar hukum atau dasar putusan yang digunakan, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar implemementasi terhadap penerbitan akta kelahiran anak sedangkan penelitian penulis mengambil dasar putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menjadi acuan dalam penerbitan akta kelahiran anak diluar kawin.


E. Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan akta lahir anak luar kawin serta jaminan perlindungan dari permasalahan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :

¹⁶ Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng" *Journal Komunitas Yustisia*, Vol 1 No. 2 Tahun 2018.

Bagan 1. 1 Skema Kerangka Pikiran



Adanya anak diluar perkawinan sebenarnya bukanlah hal yang baru yang menjadi permasalahan pada saat ini. Namun efek-efek yang ditimbulkan seiring dengan tumbuh kembangnya anak menjadi suatu hal yang akan menimbulkan banyak permasalahan, khususnya bagi kehidupan anak tersebut. Salah satu permasalahan dasar namun menjadi pokok permasalahan adalah mengenai akta kelahiran anak. Keberadaan akta kelahiran anak ini akan menjadi sangat penting bagi anak terutama dalam hal dokumentasi, dan memperoleh segala hal mengenai hak sipil keperdataan anak. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik

yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan kerap menimbulkan perdebatan di masyarakat umum mengenai akta kelahiran apakah diterbitkan juga atau tidak. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) untuk memberikan suatu kedudukan atau status sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya. Dengan demikian peneliti akan melakukan pencarian data mengenai penerbitan akta kelahiran anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuningan dengan melakukan Observasi, wawancara dan pencarian data lain yang relevan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas oleh karena itu penerbitan akta kelahiran anak yang dilakukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ini akan dipastikan sesuai atau tidak dengan aturan yang sudah diatur dalam putusan presiden tentang Lembaga Catatan Sipil Nomor 12 tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil yang salah satu fungsinya menurut pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (Pasal 1 angka 8 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui data statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi tujuan dari penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan. Yang artinya menemukan sesuatu yang belum ada atau belum ditemukan. Hasil dari penelitian kualitatif ini bersifat naturalistik, lebih kepada mengembangkan, membangun dan menemukan teori-teori sosial.¹⁷

Metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

Analisis penelitian ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, yang merupakan pendekatan yang tidak mengandalkan data nominal atau angka. Melainkan menggunakan bentuk tulisan tanya jawab, seperti deskripsi dan deskripsi, serta alat untuk mengumpulkan data kuantitatif, seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan sejenisnya. Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi dan juga studi pustaka.¹⁸

¹⁷ Madekhan, "Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif", *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2 (2018). hlm 63

¹⁸ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018): hlm 84.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUK CAPIL) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dikarenakan yang berhak mengeluarkan akta kelahiran adalah Lembaga Catatan Sipil.

3. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian Penerbitan Akta Kelahiran anak diluar kawin di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, peneliti menggunakan dua sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2019).

melalui studi lapangan mengenai penerbitan Akta Kelahiran Anak diluar Kawin di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah penerbitan Akta Kelahiran Anak diluar Kawin di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Study Lapangan

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang

bersangkutan dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepastakaan, dan penulisan informasi.

2) Study Kepustakaan

Study Kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana dalam seorang peneliti menerapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepastakaan yang berhubungan. Sumber kepastakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan sumber sumber lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti.²⁰ Dalam kutipan yang dikutip oleh Sugiono, Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 104.

menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokkan-pengelompokkan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal yang berjudul “Tinjauan Yuridis dan Teknis Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Jawa Barat)” pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PERKAWINAN DAN KONSEP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG, berisi penjelasan umum mengenai Perkawinan dan konsep anak menurut Undang-Undang berdasarkan metode penelitian yang sudah disebutkan.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN, Bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai lembaga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, yang antara lain memuat tentang sejarah, visi, misi, prosedur pencatatan dll.

BAB VI BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Penerbitan akta kelahiran anak diluar kawin serta teknis pelaksanaan penerbitan akta kelahiran diluar kawin, dengan melihat teknis pelaksanaan dapat dilihat apakah terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kuningan kemudian dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang atau terdapat hal-hal lain yang diatur diluar Undang-Undang. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP, Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

